



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makasar, pekerjaan PNS Kementerian Agama Gorontalo, tempat kediaman di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi**”;

L A W A N

Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Fakultas Pertanian UNSRAT Manado, pekerjaan PNS PEMDA Kota Gorontalo, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2014, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 April 2014 dalam register perkara Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/XXX/2013, tanggal 07 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama di Jalan Tondano selama 6 tahun, kemudian Tahun 2012 Pemohon pindah di rumah kediaman keluarga Pemohon (Tante) di Pauwo hingga sekarang dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Jalan Tondano;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - PR. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
 - LK. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
 - PR. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terus menerus curiga bahwa Pemohon memiliki wanita lain;
5. Bahwa Termohon sering menceritakan hal-hal buruk tentang Pemohon kepada orang lain, Termohon sering memantau setiap kegiatan kerja Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan puncaknya pada lebaran ketupat tahun 2012 Termohon mendatangi atasan Pemohon dan menceritakan hal-hal yang menjelekkan Pemohon yang belum tentu kebenarannya, selain itu Termohon sering menggunakan media sosial seperti facebook untuk mengumbar keburukan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keluarga di Pauwo dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2



tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, tentang Penolakan Perceraian Nomor: Kw.30/1-b//PW.00/XXX/2014;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konkensi/ Tergugat Konkensi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konkensi/ Penggugat Konkensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Gtlo menunjuk **Drs. Mukhlis, M.H.** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;



Bahwa berdasarkan laporan mendiator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Juni 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan cacat Formal karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai izin dari atasannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon oleh karena sebagian besar alasan-alasan Pemohon adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal yang sehat, seluruhnya hanya direkayasa saja dan tidak sesuai fakta;

Bahwa tidak benar Pemohon setelah turun dari rumah tinggal di rumah tantenya, akan tetapi Pemohon setelah turun dari rumah tinggal di Kos di Kelurahan Molosifat W. dengan seorang wanita yang terakhir diketahui bahwa perempuan tersebut adalah isteri gelap Pemohon;

Bahwa Termohon setelah mengetahui Pemohon mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan maka Termohon selalu mengingatkan bahwa Pemohon harus sadar sudah mempunyai anak isteri, akan tetapi Pemohon tidak menghargai nasihat Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah menjelekkan Pemohon dihadapan atasan Pemohon akan tetapi menyampaikan kekhawatiran Termohon terhadap sikap Pemohon yang mulai aneh dan tidak wajar, sehingga Termohon mendatangi atasan Pemohon untuk meminta bantuan karena perubahan sikap dan teror dari perempuan yang selalu menelpon Pemohon;



III. DALAM REKONPENSI

Bahwa apabila Pemohon tetap pada gugatannya maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya selama 620 hari ditinggalkan Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya untuk 3 orang anak @ Rp.450.000 x 620 hari sebesar Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. Biaya Termohon sebagai isteri Rp.150.000 x 620 hari sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum pula Pemohon untuk menyerahkan sepertiga gaji Pemohon untuk membiayai tiga orang anak sampai mereka Dewasa dan juga biaya-biaya lain yang disebabkan perceraian ini seperti Mut'ah dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan:

DALAMEKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hidup kepada Termohon dan 3 orang anak keseluruhan sejumlah Rp.372.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonsensi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Bahwa dalam jawaban Termohon menganggap permohonan Pemohon kabur dan cacat formil karena tidak mempunyai izin dari atasan, namun Pemohon tetap menunggu keputusan izin/penolakan izin perceraian dari atasan meskipun pada akhirnya Pemohon membuat surat pernyataan siap menerima resiko;



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta hal tersebut tidak benar;

Bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon menaruh curiga ada wanita lain padahal Pemohon selalu pulang kantor tepat waktu dan selalu mendampingi Termohon jika keluar rumah agar tidak terjadi perselisihan dan rumah tangga kami selalu rukun;

Bahwa benar selama ini Pemohon berada di rumah keluarga di Pauwo dan sering Termohon datang karena untuk menghindari perselisihan di rumah tante Pemohon sering pulang larut malam sehingga dianggap Pemohon berada di tempat lain;

Bahwa Pemohon dianggap mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain, kecurigaan itu sudah terjadi sebelum Pemohon meninggalkan rumah yang menyebabkan pertengkaran yang membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga;

Bahwa Termohon sering menjelekkan kepribadian Pemohon ke teman kantor dan pimpinan Pemohon adalah benar, hal ini terungkap ketika kejelekan pribadi Pemohon langsung ditanya kebenarannya oleh teman sekantor setelah pimpinan menyampaikan hal tersebut di depan apel pagi meskipun tidak menyebut nama Pemohon;

Bahwa Termohon menggunakan media sosial seperti facebook untuk mengumbar keburukan Pemohon adalah benar meskipun tidak menyebut nama namun hal itu mengarah ke pribadi Pemohon;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang dituntut oleh Termohon tidak berdasar karena Pemohon sebagai PNS rendahan (staf) dengan menerima gaji bulanan bukan sebagai pengusaha yang mempunyai penghasilan harian seperti yang diuraikan Termohon;

Bahwa gaji Pemohon hanya sebagai gaji bujang dimana semua tunjangan (isteri, anak, beras) telah dialihkan ke gaji Termohon sejak 2 tahun lalu,



disamping itu gaji Pemohon telah terpotong oleh kewajiban pihak ketiga antara lain:

1. Bank Muamalat

Kewajiban ini untuk membiayai sebagian renovasi rumah pribadi yang telah dijual Termohon sehingga Pemohon membayar kewajiban yang sebagian asetnya sudah tidak ada;

2. Bank Mandiri

Kewajiban ini muncul untuk membantu orang tua sakit;

Bahwa selain kewajiban di atas Pemohon juga membayar SPP dan uang pembangunan anak sekolah;

Bahwa dari penjelasan di atas jelaslah bahwa Pemohon sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami (wanprestasi) karena semua ini telah direncanakan Termohon untuk menghancurkan kehidupan Pemohon karena saat ini dengan ketidakberdayaan Pemohon, Termohon telah mengajukan tuntutan pidana dengan alasan tidak menafkahi keluarga;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia menetapkan Pemohon untuk menjadi hak asuh terhadap ketiga anak kami, maka Pemohon bersedia menanggung semua kebutuhan anak kami;

Bahwa dengan segala kerendahan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan :

I. DALAMEKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk penolakan permohonan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

- Menolak permintaan Termohon untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya hidup sejumlah Rp.372.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Menerima permintaan Pemohon untuk menjadi hak asuh terhadap ketiga anak kami;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonpensi tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam Rekonpensi yang pada pokoknya tetap



pada jawaban dan gugatan Rekonpensinya semula dengan menambahkan sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI, sama dengan pada jawaban semula;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tuduhan Termohon menaruh curiga ada wanita lain adalah beralasan karena pernah suatu malam ada panggilan tak terjawab 10 kali di hand phone Pemohon setelah Termohon telepon balik ternyata seorang wanita, disamping itu pula Pemohon selalu mendapat sms mesra dari seseorang;

Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan rumah agar supaya tidak terjadi perselisihan karena mulai Desember 2012 Pemohon tinggal bersama seorang wanita dan mengaku suami isteri kepada pemilik kos yang berlokasi di Kelurahan Molosifat W. Dan itu semua sempat dipergoki oleh Termohon, anak-anak dan juga saudara Termohon pada bulan Maret 2013;

Bahwa setelah turun dari rumah Pemohon tidak memperdulikan anak-anaknya terutama anak yang ketiga jatuh sakit dan mengalami koma selama 8 hari pemohon hanya sekali datang menengok selama 5 menit tidak selayaknya orang tua yang anaknya sakit tidak memberikan uang sepersenpun;

Bahwa Termohon tidak menjelekkan Pemohon di depan teman-temannya ataupun atasannya karena yang disampaikan Termohon adalah kekhawatiran atas perubahan sikap dan perilaku Pemohon. Begitupun halnya kepada media sosial Facebook Termohon tidak pernah menjelekkan atau mengumbar jejelekan Pemohon;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa harusnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi sadar konsekuensi apa yang harus ia dapatkan dalam hal melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena saat turun dari rumah selama 21 bulan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai suami dan bapak dari 3 (tiga) orang anak;

Bahwa benar gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah gaji bujang dan tunjangan untuk suami dan anak masuk ke gaji isteri (Penggugat



Rekonpensi), namun suatu jumlah yang tidak mungkin membiayai 3 (tiga) orang anak dengan tunjangan Rp.247.510+Rp.99.004,- dalam sebulan;

Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang di Bank Muamalat, sebelumnya Pemohon memiliki 2 rekening pembiayaan harus dia bayar, tapi pada bulan Mei 2011 salah satu rekening tersebut dibayar lunas oleh Termohon melalui Bank BTN;

Bahwa mengenai penjualan rumah milik bersama sesudah Pemohon/Tergugat Rekonpensi tinggalkan Termohon/Penggugat Rekonpensi merasa kesusahan membayar angsuran rumah dan juga membiayai ketiga anak yang ditinggalkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Dan sebelum Termohon/Penggugat Rekonpensi menjual rumah Termohon/Penggugat Rekonpensi menemui Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada bulan Oktober dan memberikan 2 Opsi yaitu :

1. Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar angsuran rumah maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi akan membiayai anak-anak;
2. Apabila Pemohon/Tergugat Rekonpensi membiayai anak-anak maka Termohon/Penggugat Rekonpensi membayar angsuran;

Dari kedua opsi tersebut tidak ada yang bisa dipilih Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan alasan sudah tidak punya uang, atas dasar kata-kata Pemohon/Tergugat Rekonpensi maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mengatakan akan menjual aset dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengatakan terserah walaupun demikian Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak langsung melaksanakan hal tersebut masih berusaha bertahan karena Pemohon/Tergugat Rekonpensi sempat kembali rukun dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada bulan April 2013 namun pada tanggal 24 Mei 2013 Pemohon/Tergugat Rekonpensi turun lagi dari rumah tanpa diketahui alasannya;

Bahwa benar pinjaman dari Bank Mandiri untuk membantu orang tua sakit, tapi pinjaman tersebut tidak seluruhnya hanya sepertiga dan selebihnya digunakan untuk keperluan Pemohon dan Termohon;

Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar uang sekolah kedua anak tetapi setelah Pemohon/Tergugat Rekonpensi turun dari rumah bulan



September 2012 hanya membayar 3 bulan uang sekolah kedua anaknya yang pertama Rp.400.000,- dan Rp.800.000,- kemudian juga membayar uang pembangunan sekolah anak kedua yang totalnya Rp.4.050.000 yang dibayarkan Rp.2.000.000,-

Bahwa Pemohon mengatakan bahwa semua hal ini direncanakan Termohon untuk menghancurkan Pemohon, sedangkan hal itu dirasakan akibatnya oleh Termohon dan anak-anaknya dan bahkan Termohon menasehati Pemohon. Dan semua perselingkuhannya telah Pemohon akui di depan pihak berwajib;

Bahwa apabila Pemohon/Tergugat Rekonpensi bertetap pada gugatannya maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim menetapkan hukuman kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk tetap membayar nafkah lalai selama 620 hari dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya 3 orang anak 2 Rp.450.000 x 620 hari Rp.279.000.000,-
2. Biaya Termohon sebagai isteri Rp.150.000 x 620.000,- Rp 93.000.000,-
Rp.372.000.000,-
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi ketiga anaknya sampai dewasa sebesar @ Rp.400.000 x 3 = Rp.1.200.000,- dan juga biaya-biaya lainnya yang disebabkan oleh perceraian ini;

Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi menambahkan keterangan pada petitum Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi meminta pula hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil atau belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan Pengguga Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi menambahkan pula tuntutan secara lisan yaitu menuntut biaya untuk perawatan anak bernama Malihah Alshaifa Makmur yang mengidap penyakit menginitis, setiap hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa disamping itu Penggugat menambahkan pula bahwa pada bulan Nopember 2013 rumah Pemohon dan Termohon telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebahagian dipakai untuk melunasi hutang di Bank BTN dan hutang-hutang lainnya yang jumlahnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan



sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Penggugat Rekonpensi dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas Replik Rekonpensi tersebut, maka Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik Rekonpensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk memberi biaya hidup ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa untuk biaya pengobatan anak ketiga yang sakit, Tergugat Rekonpensi tidak dapat menentukan besarnya akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap akan bertanggungjawab untuk memberikan biaya-biaya demikian pula pembayaran SPP sekolah anak-anak;
3. Bahwa untuk tuntutan nafkah lahai, Tergugat Rekonpensi sudah tidak mampu karena gaji setiap bulan hanya Rp.2.496.400,- sedangkan potongan masih ada dua dari Bank Muamalat yang tadinya hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena diberi keringanan setelah dinormalkan kembali menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari Bank Mandiri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga gaji Tergugat Rekonpensi sudah nihil;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor 22/32/IV/2004, tanggal 19 April 2004 setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kwitansi setoran di Bank Mandiri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);



4. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara untuk membayar uang sekolah anak-anak, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP atas nama Desjul Alrifai Makmur dan Marsyanda Althafia Makmur masing-masing berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kwitansi potongan pinjaman dari Bandahara untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.000.000,- setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.6);

Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun setelah Pemohon turun dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Termohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga Termohon cemburu;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih;



- Bahwa setelah berpisah Termohon sering datang kepada Pemohon untuk mengajak rukun, namun hanya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah mempunyai rumah, namun sekarang sudah dijual akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun serjak tahun 2012 karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Andalas;
 - Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi hanya mendengar kata-kata Termohon pada Pemohon katanya ada perempuan lain main hugel dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat, Kotan Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saksi belum tahu kalau Pemohon dan Termohon mempunyai anak ketiga yang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena ada perempuan lain, sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah bersama akan tetapi sekarang ini sudah di jual, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya demikian pula Termohon membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi, adapun bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Marsanda Althafia Makmur, lahir pada tanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor Seribu tiga ratus enam puluh dua, tanggal 08 Agustus 2005, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Deszuldinejad Alrifai Makmur, lahir pada tanggal 17 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor Empat ratus delapan puluh, tanggal 29 Desember 2006, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.2/PR.2);



3. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Malihah AlShaifa Makmur, lahir pada tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 757-LU-01052012-0029, tanggal 01 Mei 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.3/PR.3);
4. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.4/PR.4);

Bukti saksi Termohon :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon pada saat kos di rumah kos-kosan saksi pada bulan Desember 2012 bersama seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Pemohon, sedangkan saksi kenal Termohon setelah datang menemui suaminya di rumah tempat kos Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2013 saat Termohon datang mengaku sebagai isteri Pemohon, padahal setahu saksi perempuan yang tinggal bersama Pemohon di rumah kos saksi adalah isteri Pemohon ternyata perempuan tersebut yang bernama Ani adalah simpanan Pemohon;
 - Bahwa setelah kejadian Termohon datang menemui Pemohon di rumah kos saksi kemudian Pemohon bersama perempuan tersebut sudah keluar dari rumah kos saksi;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu juga kemandakan saksi;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hanya tiba-tiba Pemohon pergi dari rumah sekitar akhir tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali pada bulan April 2013, namun hanya Pemohon pergi lagi pada bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah, namun Termohon jual karena Termohon sudah tidak mampu bayar cicilan kredit, sehingga hasil penjualan dipakai untuk menutup hutang di Bank BTN dan hutang-hutang yang lain sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Termohon dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sering mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan telah membenarkannya. Sedangkan Pemohon tidak menanggapi keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai kemampuannya yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- dan nafkah iddah setiap bulan Rp.500.000,- selama 3 buln sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin penolakan cerai dari atasannya, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas perceraianya;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan cacat formil karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh Surat Penolakan Izin Perceraian dari atasannya, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraianya, dengan demikian majelis hakim menganggap perkara ini sudah dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili maka majelis hakim akan memutus bersama-



sama dengan putusan akhir dan eksepsi Termohon tersebut tidak berdasar, sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs Mukhlis, MH., namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Penolakan Izin Perceraian dari atasan dengan nomor Kw.30/1-b/PW.00/853/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, meskipun demikian Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan Pemohon bersedia menanggung segala resiko apapun atas perceraianya, sehingga perkara ini majelis proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P.1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak bulan Mei tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon terus menerus menaruh curiga bahwa Pemohon memiliki wanita lain, Termohon sering menceritakan hal-hal buruk tentang Pemohon kepada orang lain, disamping itu Termohon sering memantau setiap kegiatan kerja



Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman, dan puncaknya pada bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya bahwa kecurigaan Termohon tentang ada wanita lain beralasan karena Pemohon turun dari rumah tidak benar tinggal di rumah tantenya akan tetapi tinggal dengan seorang wanita yang diketahui sebagai isteri gelap Pemohon dan Termohon tidak pernah menjelekkan Pemohon dihadapan atasan Pemohon akan tetapi hanya menyampaikan kekhawatiran Termohon terhadap sikap Pemohon yang mulai aneh dan tidak wajar, sehingga Termohon mendatangi atasan Pemohon untuk meminta bantuan karena perubahan sikap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebab pertengkaran tersebut yang dibantah oleh Termohon karena alasan Termohon bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis lagi, meskipun Termohon membantah bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh karena ulah Pemohon yang mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta 3 orang saksi di persidangan dan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Fatma Ilato**, yang juga tante Pemohon, menerangkan bahwa setahu saksi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **Mohamad Iqbal Welle**, mengaku bahwa Pemohon sebagai pamannya, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon dan rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi yang saksi dengar ada kata-kata bahuigel atau ada perempuan lain, kemudian Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon bernama **Rinto Mustafa**, sebagai teman Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena ada perempuan lain sehingga Termohon cemburu, selain itu Termohon suka membeberkan masalah rumah tangga mereka kepada orang lain dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (T.1, sampai T.4) serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi pertama Termohon bernama **Qori Ma'ruf**, menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon pada saat kos di rumah saksi pada bulan Desember 2012 dan Pemohon tinggal bersama seorang



perempuan bernama Ani yang saksi ketahui adalah isteri Pemohon. Kemudian Termohon pernah datang ke tempat kos Pemohon tersebut barulah saksi tahu kalau Termohon adalah isteri sah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon bernama **Ratna Hala Pakaya**, sebagai ibu kandung Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon telah turun dari rumah sekitar akhir tahun 2012 disebabkan karena ada perempuan lain dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2013 hingga sekarang dan saksi mengetahui tentang penjualan rumah milik Pemohon dan Termohon dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dipakai tutup hutang kredit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,- diterima Termohon dengan cicilan Rp.5.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak bulan Desember 2012, namun pernah rukun kembali hanya berlangsung satu bulan kemudian pisah lagi pada bulan Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan terus menerus, Termohon dalam jawabannya telah membenarkannya namun kesemuanya itu karena Pemohon, hal itu telah sejalan dengan keterangan saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal



dan telah putusnya komunikasi Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang, serta melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu



selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi dianggap bagian pertimbangan Rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensasi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensasi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensasi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi dalam berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Marsanda Althafia Makmur, perempuan, umur 9 tahun, Deszuldinejad Alrifai Makmur, laki-laki, umur 7 tahun dan Malihah Alshaifa Makmur, perempuan, umur 2 tahun dan ketiga anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz (bukti T.1, T.2 dan T.3), oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi menuntut hak asuh ketiga anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang hak asuh ketiga anak tersebut di atas, Tergugat Rekonpensasi keberatan dan meminta pula agar ketiga orang anaknya tersebut berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensasi, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang hak asuh ketiga anak tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi menuntut pula biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak selama ditinggalkan sejak bulan September 2012 dan tidak dibiayai oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lalai terhadap ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah tidak berdasar karena nafkah anak itu bersifat “lil intifa’ (pemenuhan hajat hidup) bukan “lil tamlik” (pemenuhan hak untuk dimiliki) untuk itu dimanapun dan kepada siapapun anak itu berada pada waktu yang lampau, maka dialah yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak tersebut, sehingga gugatan nafkah lalai terhadap ketiga anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi selain minta hak asuh ketiga orang anak tersebut juga meminta nafkah ketiga anak yang akan datang sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan biaya hidup untuk ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan karena tunjangan anak-anak masuk gaji Penggugat Rekonpensi disamping itu pula gaji Tergugat Rekonpensi sudah tinggal sedikit setelah dipotong kredit di Bank Muallamat dan Bank Mandiri, sehingga gaji Tergugat Rekonpensi sudah nihil sebagaimana bukti P.3 dan P.6;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap meskipun ada potongan gaji namun potongan tersebut bersifat relatif dan suatu saat akan normal kembali, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya perawatan anak yang sakit, oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk membantu Penggugat Rekonpensi membiayai perawatan anak yang sakit tersebut, disamping itu Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya ikut bertanggung jawab atas perawatan anaknya dan lagi pula tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwa apakah penyakit itu permanent atau tidak dan berapa biaya perawatan yang dibutuhkan,



maka tuntutan mengenai biaya perawatan anak dimaksud dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel), sehingga tuntutan dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah lalai (nafkah terutang) yang dituntut Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2012 dengan rincian setiap hari Rp.150.000 x 620 hari = Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut karena tunjangan suami dan tunjangan anak-anak sudah masuk gaji Penggugat Rekonpensi disamping itu Penggugat Rekonpensi sudah menjual rumah yang hasil penjualannya sudah diterima oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi mengakui tunjangan-tunjangan yang masuk digajinya tidak mencukupi biaya-biaya hidup ketiga orang anak apalagi anak ketiga mengidap penyakit menginitis yang memerlukan biaya banyak dan Penggugat Rekonpensi mengakui telah menerima uang penjualan rumah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dipakai tutup kredit di Bank BTN sisanya tinggal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonpensi tersebut maka majelis hakim memandang bahwa uang sisa hasil penjualan rumah yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi tersebut merupakan nafkah hidup bagi Penggugat Rekonpensi selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi, disamping itu juga selama ini tunjangan-tunjangan masuk daftar gaji Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi meskipun tidak disebutkan nominalnya namun hal ini adalah merupakan hak ex officio hakim untuk mebebaskan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang akan menceraikan isterinya, maka majelis hakim memandang bahwa dalam persidangan tidak satu pun bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang menyatakan ketidaklayakan dari Penggugat Rekonpensi untuk memperoleh segala haknya sebagai seorang isteri yang patuh dalam memberikan pengabdian kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat maupun dua orang saksi yang mendukung tuntutanannya maka sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suaminya selain itu oleh karena Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyuz maka Penggugat Rekonpensi berhak dan layak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa potokopi perincian gaji Tergugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan dan mempunyai gaji setiap bulan sebesar **Rp.2.496.400,-** (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), namun sudah minim setelah dipotong kredit akan tetapi potongan-potongan gaji tersebut bersifat relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil serta adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa dirinya bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah meskipun dengan jumlah yang relatif sedikit, maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima serta ditolak selain dan selebihnya;



DALAM KOMPENSIDAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KOMPENSI/ PENGUGAT REKOMPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 7 tahun;
 - ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun;



3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak tersebut pada poin dua di atas setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya perawatan/penyakit anak bernama Malihah Alshaifa Makmur tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H. sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag., S.H. dan Dra. MEDANG, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh Husin Damiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II

ttd

DRA. MEDANG, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

HUSIN DAMITI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

2. Panggilan : Rp. 215.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).